

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 370 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu Kelompok Kerja Air Minum dan penyehatan lingkungan (POKJA-AMPL) dalam pelaksanaan program PAMSIMAS III, dipandang perlu membentuk panitia kemitraan (PAKEM) penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor



- 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum Nomor :01/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
- 8. Peraturan Pekerjaan Umum Menteri 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
- 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU

: Membentuk Panitia Kemitraan Penyediaan Air Minum Sanitasi berbasis Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan Panitia Kemitraan Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Kemitraan sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. Membantu POKJA-AMPL dalam mensosialisasikan PAMSIMAS kepada Desa dan Kecamatan:
 - b. Menyusun Daftar Pendek (short list) Desa sasaran PAMSIMAS berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada ketua POKJA AMPL;
 - c. Melakukan koordinasi dengan DPMU antara lain dalam hal:
 - 1. Sinkronisasi rencana kerja tahunan (annual work plan)



- 2. Evaluasi RKM.
- Evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan PAMSIMAS;
- Menfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan Masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS.
- d. Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perbaikan pengelolaan PAMSIMAS kepada ketua POKJA AMPL; dan
- e. Membentuk POKJA AMPL dalam pembinaan penyelenggaraan PAMSIMAS, baik dalam tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA, panitia kemitraan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan selaku Ketua kelompok kerja Air Minum dan penyehatan lingkungan.

KEEMPAT

: Masa tugas panitia kemitraan sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA

: Segala Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 2 September 2021

BUPATI BANGGA KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala Dinas PU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 5. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 7. Kepala BPMPD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 8. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 10. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 370 TAHUN 2021
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUANTAHUN 2021

PEMBENTUKAN PANITIA KEMITRAAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai

Kepulauan.

II. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang

Kabupaten Banggai Kepulauan.

III Anggota 1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

 Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan SDA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten

Banggai Kepulauan

3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

4. Ketua Asosiasi BP-SPAMS "Pomenggon Noa" Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🎉

RAIS D. ADAM